



PUTUSAN

Nomor : 122/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LINUS LOSANG Alias GUDDU'**
Tempat Lahir : Rantepao
Umur/ Tanggal Lahir: 50 Tahun/ 28 Pebruari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel. Pasele Kec. Rantepao
Kab. Toraja Utara
Agama : Katolik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 26 Agustus 2020, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 29 Agustus 2020, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 15 September 2020, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 28 September 2020, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Oktober 2020, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 4 Nopember 2020, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Desember 2020, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, MH dan IXPAN PANGGESO, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1343 (nol koma satu tiga empat tiga gram).
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam beserta sim card 082349842140.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan IMEI 1 : 352919100150981 dan IMEI 2 : 352919100150999 warna hitam beserta sim card 085240270521.
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah flasdis merk Toshiba 2 GB warna putih berisi video penangkapan dan pengeledahan Terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP.Dirampas untuk Negara.
8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-11/ P.4.26.8.2/ Enz.2/ 10/ 2020 tertanggal 12 Oktober 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 wita dan atau pada suatu waktu lain sekira bulan Agustus 2020 bertempat di Kelurahan

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasele, Kecamatan Pasele, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi LOTONG (DPO) melalui telepon untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu terdakwa kemudian mengatakan kepada LOTONG "dako'pa" (nanti), selanjutnya terdakwa menghubungi PARA KATUNDE Alias PARA (DPO) dengan menyampaikan "bengpa' paket satu juta" (antarkan saya paket seharga satu juta). Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh PARA dan mengatakan "denmo" (ada) bahwa terdakwa lalu menuju ke dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao yang beralamat di Buntu Leping, Kelurahan Rantepao dan mengambil paket berisi narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh PARA di dekat pohon kayu yang memang biasanya dijadikan tempat terdakwa dan PARA untuk meletakkan uang dan narkoba jenis shabu tanpa harus bertemu langsung. Bahwa terdakwa lalu kembali ke rumahnya dan membagi paket itu menjadi 3 (tiga) sachet kecil terdakwa kemudian menelpon LOTONG dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Tengkosituru terdakwa lalu melakukan transaksi dengan LOTONG untuk 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada sekira pukul 21.00 wita terdakwa kembali dihubungi LOTONG untuk menambah 1 (satu) sachet lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa lalu kembali mengantarkan paket tersebut ditempat yang sama dan kembali ke rumahnya. Bahwa setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu, maka terdakwa membawa uang itu ke tempat terdakwa mengambil paket dari PARA, yaitu di dekat pohon kayu yang berada di dekat Makam Pahlawan Buntu Leping dan menghubungi PARA untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 26 Agustus 2020 terdakwa kembali dihubungi oleh LOTONG untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa lalu mengiyakan permintaan tersebut dan sepakat untuk bertemu ditempat yang sama pada sekira pukul 21.00 wita terdakwa lalu berangkat dari rumahnya untuk bertemu dengan LOTONG, namun ketika dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu sempat dibuang oleh terdakwa di sampingnya ketika diperiksa. Bahwa terdakwa lalu mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak dijual kepada LOTONG.

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 3643/NNF/VIII/2020 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 (nol koma satu tiga empat tiga gram) dengan hasil positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Inddebgabonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi LOTONG (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu terdakwa kemudian mengatakan kepada LOTONG "dako'pa" (nanti), selanjutnya terdakwa menghubungi PARA KATUNDE Alias PARA (DPO) dengan menyampaikan "bengpa' paket satu juta" (antarkan saya paket seharga satu juta). Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh PARA dan mengatakan "denmo" (ada) bahwa terdakwa lalu menuju ke dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao yang beralamat di Buntu Lepong, Kelurahan Rantepao dan mengambil paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah diletakkan oleh PARA di dekat pohon kayu yang memang biasanya dijadikan tempat terdakwa dan PARA untuk meletakkan uang dan narkotika jenis shabu tanpa harus bertemu langsung. Bahwa terdakwa lalu kembali ke rumahnya dan membagi paket itu menjadi 3 (tiga) sachet kecil terdakwa kemudian menelpon LOTONG dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Tengkosituru terdakwa lalu melakukan transaksi dengan LOTONG untuk 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada sekira pukul

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



21.00 wita terdakwa kembali dihubungi LOTONG untuk menambah 1 (satu) sachet lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa lalu kembali mengantarkan paket tersebut ditempat yang sama dan kembali ke rumahnya. Bahwa setelah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu, maka terdakwa membawa uang itu ke tempat terdakwa mengambil paket dari PARA, yaitu di dekat pohon kayu yang berada di dekat Makam Pahlawan Buntu Lempong dan menghubungi PARA untuk mengambil uang tersebut.

- Bahwa pada keesokan harinya Rabu tanggal 26 Agustus 2020 terdakwa kembali dihubungi oleh LOTONG untuk membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa lalu mengiyakan permintaan tersebut dan sepakat untuk bertemu ditempat yang sama pada sekira pukul 21.00 wita terdakwa lalu berangkat dari rumahnya untuk bertemu dengan LOTONG, namun ketika dalam perjalanan terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu yang saat itu sempat dibuang oleh terdakwa di sampingnya ketika diperiksa. Bahwa terdakwa lalu mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak dijual kepada LOTONG.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 3643/NNF/VIII/2020 tanggal 01 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBOWO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 (nol koma satu tiga empat tiga gram) dengan hasil positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SUWARDI ARLAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- Bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah isolasi warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit hand phone digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan SUWARDI ARLAN yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- Bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan SUWARDI ARLAN bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah isolasi warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit hand phone digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 3643/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 01 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 8107/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram dan barang bukti Nomor : 8108/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- Bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah isolasi warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit hand phone milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi

Halaman 11 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 3282 JP milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening terilit isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram ;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisi video penangkapan dan penggeledahan Sdr. Linus Losang Alias Guddu' ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- Bahwa benar awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah isolasi warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 3643/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 01 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 8107/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram dan barang bukti Nomor : 8108/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) jo.

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama LINUS LOSANG Alias GUDDU’ dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-11/ P.4.26.8.2/ Enz.2/ 10/ 2020 tertanggal 12 Oktober 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis



terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;



Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;

Menimbang, bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah isolasi warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit hand phone milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



3282 JP milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 3643/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 01 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 8107/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram dan barang bukti Nomor : 8108/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu-sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan primair dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak



Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 21.10 wita bertempat di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa LINUS LOSANG Alias GUDDU' yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;

Menimbang, bahwa awalnya 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dipegang oleh terdakwa di tangan sebelah kiri, namun pada saat akan ditangkap terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke tanah tepatnya di dekat terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SUWARDI ARLAN dan saksi MUHAMMAD HIDAYAT BUHARI bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman terdakwa yang bernama LOTONG ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama PARA KATUNDE pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di dekat Taman Makam Pahlawan Rantepao ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa kepada LOTONG dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah isolasi warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk melilitkan narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit hand phone milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 3643/ NNF/ VIII/ 2020 tanggal 01 September 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 8107/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1343 gram dan barang bukti Nomor : 8108/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening terlilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram ;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisi video penangkapan dan penggeledahan Sdr. Linus Losang Alias Guddu' ;

karena ternyata barang bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LINUS LOSANG Alias GUDDU'** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **LINUS LOSANG Alias GUDDU'** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening terilit isolasi warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram ;
 - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor sim card 082349842140 ;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085240270521, dengan imei 1 : 352919100150981 dan imei 2 : 352919100150999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba 2 GB warna putih berisi video penangkapan dan pengeledahan Sdr. Linus Losang Alias Guddu' ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi DP 3282 JP ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA AMPULEMBANG, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 122/Pid.Sus/2020/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)